



PUTUSAN

Nomor : 440/Pdt/2012/PT.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **EDI SUWITO** Lahir di Indramayu, pada tanggal 17 Juni 1967, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 002, Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Pelawan I;**

2. **ERLIN HANIF KUSRINI** Lahir di Kuningan, pada tanggal 19 Juli 1971, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 002, Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Pelawan II;**

Melawan :

1. **PT. BANK JABAR BANTEN Cq. PT. BANK JABAR BANTEN CABANG KUNINGAN,** berkedudukan dan berkantor di Jl. Siliwangi Kuningan, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I; ---**

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON,** berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kotamadya Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**
semula Terlawan II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Oktober 2012 Nomor. 440/Pen/Pdt/2012/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Juli 2012 Nomor. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima perlawanan pelawan I dan II untuk sebagian yakni :

Menyatakan perjanjian kredit pada tanggal 10 Februari 2009, dibawah No. 16 ditandatangani dihadapan Zainul Rochman, SH. Notaris, adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman putusan No. 440/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak perlawanan pelawan I dan II untuk selebihnya;

- Menghukum pelawan I dan pelawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. tertanggal 10 Juli 2012 kepada Terlawan II tentang putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. tanggal 2 Juli 2012; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding No. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Para Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan tersebut; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding No. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 11 Juli 2012 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 20 Juli 2012; ----

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan sekama dan patut kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 27 Juli 2012, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 1 Agustus 2012 dan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 6 Agustus 2012, untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Halaman 3 dari 5 halaman putusan No. 440/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan Para Pembanding tertanggal 9 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 10 Agustus 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 10 Agustus 2012 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 10 Agustus 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang terurai didalam memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Juli 2012 No. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. dan mengabulkan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding Para Pembanding tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan; -----

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No. 440/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Juli 2012 Nomor. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Juli 2012 No. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan dalam pengadilan tingkat banding ini tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama HIR dan Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Juli 2012 Nomor. 01/Pdt.Plw/2012/PN.Kng. yang dimohonkan banding tersebut; -----

Halaman 5 dari 5 halaman putusan No. 440/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E L A S A** tanggal **11 DESEMBER 2012** oleh Kami **Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S., SH.** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang ----- berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM**

KETUA MAJELIS

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S., SH.

Ny. PASTI S.

SINAGA, SH.MH.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI

SH.

ASEP GUNAWAN,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Halaman 6 dari 5 halaman putusan No. 440/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)